



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 9 Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Belanja modal adalah belanja desa dalam rangka pembelian/pengadaan barang/bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II SUMBER DAN BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa di daerah; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah secara merata dan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPPKAD.

Pasal 3

Besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah secara merata dan proporsional kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa; dan/atau
 - b. belanja modal pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Pengajuan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 5

- (1) Pengajuan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. sudah menyusun dan menetapkan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. sudah menetapkan jenis kegiatan yang dibiayai dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam Peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah dilakukan evaluasi oleh Camat; dan
 - c. sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap sebelumnya.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana, maka pengajuan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari aparat fungsional pemeriksa.

Pasal 6

Mekanisme pengajuan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan berkas sebagai berikut :
 - 1) Rencana Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Pakta Integritas/Pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa di atas meterai 6.000;
 - 3) Foto kopi NPWP Desa/Bendahara Desa; dan
 - 4) Foto kopi rekening buku kas desa.
- c. Camat melakukan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat menerbitkan rekomendasi pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati Cq Kepala DPPKAD.
- e. Berdasarkan permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan rekomendasi Camat, Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Bagian Kedua

Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap realisasi pemberian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa berupa bukti penyaluran/transfer ke rekening kas desa.

Pasal 8

Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan secara bertahap yaitu :

- a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari keseluruhan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan untuk desa yang bersangkutan; dan
- b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari keseluruhan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan untuk desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Keterlambatan Penyaluran Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 9

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang belum disalurkan pada saat tahun anggaran berakhir, dianggarkan kembali bersama bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran kembali bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal desa yang bersangkutan tidak mencairkan sampai tahun anggaran berakhir.

Pasal 10

Mekanisme pengajuan dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Bagian Keempat Pencairan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 11

- (1) Pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah dana masuk dalam rekening kas desa.
- (2) Tata cara pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan dari kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

BAB V PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 12

Pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa penerima bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati c.q Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

BAB VII
FASILITASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dengan memberikan bimbingan dan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 16

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Maret 2015

BUPATI KENDAL,

Cap ttd
WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 25 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 16 SERI E NO. 15